



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

## Lima Terdakwa OOJ Banding!

**BENGKULU** – Lima terdakwa perintangannya penyidikan atau *obstruction of justice* (OOJ korupsi dana BOK Kaur tahun 2022 serentak nyatakan banding atas vonis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu.

Pernyataan banding dari lima terdakwa disampaikan melalui masing-masing Penasehat Hukumnya (PH), Senin, 22 April 2024 usai putusan dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah, SH, MH.

PH terdakwa Upa Labuhari, Syaiful Anwar, SH mengatakan pihaknya akan melakukan banding atas putusan Majelis Hakim.

“Saya PH dari Upa Labuhari menyatakan banding,” tegas Syaiful.

Di sisi lain, PH tiga terdakwa Rahmat Nurul Safril, Ardiansyah Harahap dan Bambang Surya Saputra yakni Rangi Setiyadi, SH menuturkan, dia selaku PH ketiga terdakwa juga menyatakan banding.

“Tegas, kami nyatakan banding atas putusan ini. Kami rasa putusan ini belum memenuhi rasa keadilan terhadap klien kami,” kata Rangi di luar ruang persidangan.

Sementara itu, Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu, Rozano Yudistira, SH, MH didampingi Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH menuturkan, JPU masih mengambil sikap pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim kemarin.

“Saat ini kita masih pikir-pikir. Putusan ini akan kita sampaikan ke atasan terlebih dahulu dan akan kita pelajari,” tutupnya.

Dalam amar putusan Majelis Hakim, terdakwa Upa Labuhari divonis 3 tahun pidana penjara dan dijatuhi denda Rp150 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sementara untuk empat terdakwa, meliputi Rianti Faulina, Rahmat Nurul Safril, Ardiansyah Harahap dan Bambang Surya Saputra, divonis sama yakni 4 tahun pidana penjara, denda

penjara.

“Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999,” ujar Majelis Hakim.

Pada persidangan sebelumnya, JPU Kejati Bengkulu, menuntut berbeda lima terdakwa.

Tuntutan itu, dibacakan JPU Kejati Bengkulu, di muka persidangan yang diketuai Majelis Hakim, Agus Hamza, SH, MH di PN Tipikor Bengkulu, Selasa, 26 Maret 2024.

Dalam tuntutannya, JPU menuntut terdakwa Ardiansyah Harahap dan Bambang Surya Saputra dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 6 bulan penjara.

Untuk terdakwa Rahmat Nurul Safril, Rianti Faulina dan Upa Labuhari dituntut hukuman pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 6 bulan penjara.

JPU Kejati Bengkulu meyakini kelima terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dijelaskan JPU Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH, tiga terdakwa yang dituntut lebih, karena dalam

memberikan keterangan para terdakwa berbelit-belit.

Sehingga, menyulitkan Penuntut Umum membuktikan perbuatan para terdakwa.

Sekadar mengulas, Bambang Surya Saputra, Ardiansyah Harahap, dan Rahmat Nurul Safril diamankan pada 28 Juli 2023 lalu di restoran cepat saji McD Jalan Hasanudin Blok M Jakarta Selatan dan di Hotel Red Doorz seputaran Blok M Jakarta Selatan oleh Tim Tabur Adhyaksa Intelijen Kejati Bengkulu berkolaborasi dengan Tim Tabur Kejagung dan Tim Penyidik Kejari Kaur.

Kemudian disusul tersangka Ranti Faulina yang diamankan pada 3 September 2023 di Jakarta.

Selang waktu satu hari, pada 4 September 2023, Kejati Bengkulu mengamankan tersangka Upa Labuhari yang berprofesi sebagai lawyer.

Untuk diketahui, dugaan perintangannya yang menyeret para terdakwa bermula dari tersangka Rahmat Nurul Safril dihubungi oleh suami Kepala Puskesmas (Kapus) Tanjung Iman Indah, berinisial FA yang saat ini menjadi tersangka dana perkara pokok dana BOK yang ditangani Kejari Kaur.

Kemudian, terdakwa Ardiansyah Harahap menanggapi bahwa dirinya mengaku memiliki akses ke Kejaksaan Agung kepada Rahmat Nurul Safril untuk bisa menyelesaikan perkara dana BOK di Kabupaten Kaur.

Dari rangkaian itu, kemudian ada uang yang diterima para terdakwa dari para Kapus untuk digunakan sebagai operasional. **(eng)**